

KENDALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

Raldi Tandayu¹
Marthen Kimbal²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Pengawasan penyelenggara pemilihan umum yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik ditingkat pusat maupun daerah provinsi memiliki peran yang penting dalam setiap pergelaran pemilihan umum dengan pengawasan yang baik maka kualitas pemilihan umum akan berjalan dengan baik. Dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan para kontestan demi memperoleh kemenangan. Dari pelanggaran tersebut terdapat jenis pelanggaran yang bersifat administrative, pidana, dan kode etik yang sulit di tindaklanjuti. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal diatas hanya saja peneliti membatasi penelitian hanya pada Fungsi Pengawasan terkait Evaluasi dan dan Korektif sehingga penelitian ini berjudul Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memperoleh gambaran terkait Pelanggaran Pemilihan Umum dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat dan relevan terkait masalah yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan akan membantu penyelenggara pemilihan umum terutama dalam hal pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci : Pengawasan, Bawaslu, Pemilu.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan kepemimpinan baik pada eksekutif yaitu dalam skala nasional yakni Presiden dan Wakil Presiden di pemerintah pusat sampai di tingkat pemerintah daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung selanjutnya disebut Pilkada merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia disamping Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di Daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis. Pemilihan kepala daerah secara langsung membuat masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi langsung memberikan hak suaranya secara demokratis untuk memilih para pemimpin di daerah dengan harapan para kepala daerah yang akan memimpin di daerah nanti mampu menjawab serta mampu beradaptasi dengan masyarakat secara langsung karena berada di daerah. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 merupakan tahapan awal dari pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak secara nasional sampai pada tahun 2027. Pilkada serentak pada 9 desember 2015 lalu merupakan Pilkada serentak gelombang pertama dimana pemilihan untuk kepala daerah yang masa jabatannya selesai pada tahun 2016, Lalu Pilkada serentak gelombang kedua yang telah dilaksanakan pada bulan februari 2017

untuk kepala daerah yang masa jabatannya selesai pada semester kedua tahun 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya selesai pada tahun 2017, Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya selesai pada 2018 dan 2019, Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada tahun 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan 9 desember 2015, Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada februari 2017, Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018, kemudian dilakukan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027, Dengan demikian, perjalanan bangsa Indonesia untuk beberapa tahun kedepan akan diwarnai dengan pergelaran pesta demokrasi melalui Pilkada.

Akan tetapi penyelenggaraan pilkada serentak tidak lepas dari berbagai pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum baik itu berupa pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan tata cara, prosedur pemilihan serta mekanisme dalam pemilihan umum dan yang paling umum yaitu hak pilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak terdaftar sebelum pemutakhiran data daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, mobilisasi Aparatur sipil Negara (ASN), pelanggaran pidana yakni di dominasi oleh politik uang atau yang lebih familiar dikenal sebagai money politik yang sampai pada saat ini masih menjadi misteri dikarenakan sulit untuk membuktikan adanya dugaan praktik yang terkategori suap, serta pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh paslon maupun oleh penyelenggara pemilihan umum Komisi

Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pelanggaran pemilu sangat mencoreng proses demokrasi, hal ini menuntut penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih meningkatkan pengawasan yang dimana merupakan tugas dari Bawaslu baik di tingkat pusat maupun di daerah yakni Bawaslu Provinsi, Panitia pengawas pemilihan (Panwaslu) di tingkat kabupaten serta di tingkat kecamatan yaitu panitia pengawas kecamatan (Panwascam) bahkan sampai di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang diawasi oleh panitia pengawas lapangan (PPL). Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta bertanggung jawab, ini jelas dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 dimana hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan kelemahan dari regulasi mengenai penyelenggara pemilihan umum sebelumnya.

Sebagaimana yang dijelaskan UU nomor 15 Tahun 2011 bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini jelas pada pasal 1 ayat 5 UU nomor 15 Tahun 2011 yang merupakan suatu kesatuan fungsi yang memiliki kewenangan menjalankan pelaksanaan

penyelenggaraan pemilihan umum atau yang di singkat Pemilu. Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pemilihan kepala daerah atau di singkat Pilkada, marak terjadinya pelanggaran pemilu menjelang pesta demokrasi rakyat tersebut mulai dari pelanggaran Administratif, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana hal ini menjadi perhatian penyelenggara pemilu Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi yang berada langsung di daerah diadakannya penyelenggaraan Pilkada. Pelanggaran Pemilu merupakan suatu fenomena yang menarik untuk di kaji dikarenakan pemilihan umum akan sangat menentukan kepemimpinan di daerah, dan sangat krusial bagi suatu negara yang menganut prinsip demokratis dan sistem pemerintahan presidensial, indikasi indikasi pemanfaatan uang rakyat untuk kepentingan politis sangat marak, terjadi menjelang Pilkada Sulawesi Utara terlebih khusus pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2015, pada studi awal terkait masalah, seperti temuan anggota Panwas kabupaten Minahasa Rendy Umboh seperti pemanfaatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) lewat program pembangunan berkenaan dengan tahun Pilkada, seperti yang di lakukan mantan ketua komisi xi DPR RI serta wakil ketua banggar tahun 2009-2014 yang mengalokasikan dana yang cukup besar ke rumah-rumah ibadah serta pembangunan jalan di daerah minahasa, hal ini mendapat respon baik dari masyarakat akan tetapi di satu sisi menimbulkan spekulasi yang negative dimana terkesan memanfaatkan anggaran disaat akan dicalonkan menjadi calon Gubernur Sulawesi Utara 2015. Temuan tersebut merupakan masalah yang serius dan harus di

tindaklanjuti, adapun hal serupa dengan itu seperti yang di beberkan ketua Bawaslu RI yang dilansir berita Manado Express 6 juli 2016 bahwa salah satu modus pelanggaran pemilu yang marak di pilkada serentak yaitu penyelenggaraan APBD, Khususnya Bansos, Abuse of Power, kemudian penyalagunaan fasilitas negara serta mobilisasi ASN yang berpotensi dilakukan oleh petahana.

Pelanggaran Politisasi ASN sangat terasa hampir diseluruh tubuh pemerintahan menjelang Pemilihan dan pasca pemilihan, garis komando menuntut loyalitas dari ASN sampai ke tingkat bawah sehingga tidak menutup kemungkinan ASN tersebut melakukan kampanye hal ini jelas melanggar aturan dimana dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 9 yang menyengkut kode etik ASN dan juga melanggar Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 angka lima seorang PNS dilarang berkampanye dengan kata lain ASN harus netral, pelanggaran lainnya yaitu yang marak yaitu sama halnya dengan itu yaitu seperti dilansir Koran Radar manado tanggal 16 Desember 2015 memuat pelanggaran pemilu dengan modus dana Bantuan sosial kepada ormas ormas tertentu dan itu melibatkan unsur petahana di Kabupaten Minahasa, dan yang paling marak dan langsung dirasakan di daerah yaitu mobilisasi aparat sipil negara (ASN), dan itu jelas sekali lagi melibatkan unsur petahana yang dengan sengaja menginstruksikan para pegawai negeri sipil untuk mendukung petahana atau calon yang di usung petahana pada pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara dan apabila para pegawai negeri tersebut menyimpang dari instruksi maka konsekuensinya akan di mutasi

atau yang lebih para di nonjobkan hanya karena Pilkada sebaliknya iming-iming kontrak politik akan sangat menggiurkan telinga para Pegawai Negeri Sipil dengan imbalan menduduki posisi strategis apabila mendukung petahana dan menang dalam pilkada. Adapun lagi pelanggaran yang paling praktis dan tidak mendidik yaitu politik uang Dari sisi pelaku itu sendiri politik uang dianggap sebagai strategi jitu dalam pemenangan pasangan calon yang di usung dalam kondisi pemilihan kepala daerah tim sukses partai atau pasangan calon kepala daerah melakukan berbagai upaya agar dapat menang dalam Pilkada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas menyatakan bahwa money politik masuk kategori suap yaitu pada Pasal 149 ayat 1 dan 2 KUHP dimana calon atau tim kampanye yang melakukan politik transaksional dapat di jerat baik itu pemberi maupun penerima. Politik uang atau money politik terkesan diiginkan oleh pelaku dan penerima uang atau barang yang di berikan sehingga terjadi terus menerus bahkan menjadi tradisi di masyarakat, selain tidak mendidik masyarakat dalam berdemokrasi, politik uang atau money politik memiliki potensi besar bagi para pasangan calon kepala daerah apabila terpilih nanti sebagai pemimpin di daerah memiliki hasrat memperkaya diri karena berperan sebagai kuasa pengguna anggaran membuka peluang untuk mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga melakukan korupsi, pasalnya pasangan calon tersebut telah memenuhi keinginan masyarakat pada saat proses kampanye dengan memberikan uang ataupun dalam bentuk barang sehingga sedikit mengabaikan akan visi dan misinya yang pada dasarnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat

dan untuk kesejahteraan masyarakat karena itulah yang menjadi tugas dari seorang pemimpin.

Fenomena lainnya yang menarik perhatian dari penyelenggaraan pemilu terlebih khusus Pilkada Provinsi Sulawesi Utara yaitu profesionalisme penyelenggara pemilu di tingkat TPS yaitu terkait akurasi DPT dimana para petugas penyelenggara pemilihan umum di desa hanya melakukan metode pendataan instan seperti hanya meraih raih jumlah pemilih atau bahkan hanya memperoleh salinan dari daftar pemilih yang lama, oleh karena itu sering terjadi kesalahan seperti di desa Liba Kecamatan Tompaso tidak terdaftar pada DPT, ada yang terdaftar tetapi sudah meninggal dunia. Adapun sering terjadi daftar pemilih ganda seperti di daerah pemilihan di Tondano dan sampai kepada pindah alamat tetapi masih terdaftar dalam daerah pemilihan asal. Adapun juga pelanggaran seperti kampanye hitam atau negative campaign atau yang lebih familiar di telinga masyarakat yaitu black campaign. Dimana merupakan salah satu cara tidak sehat yang dilakukan untuk menjatuhkan citra pasangan lainnya, yang paling familiar terjadi di Minahasa yaitu penyebaran selebaran oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab yang melampirkan tulisan yang menjatuhkan calon lain

Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 saja pelanggaran terkait netralitas ASN jelas terasa dimana masih ada oknum ASN yang membantu pemasangan baliho dan bahkan menjadi tim sukses paslon ini jelas melanggar amanat konstitusi akan tetapi ASN tersebut bedalih bahwa tidak memakai seragam dalam melakukan aksinya, pelanggaran ini terjadi atas arahan calon incumbent ataupun dampak yang nantinya dihadapi ASN tersebut pasca

Pilkada selesai, pelanggaran lainnya yaitu praktik politik uang salah satu tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah beragam mulai dari pemberian uang sampai pada pemberian sembako bagi masyarakat dengan catatan memilih pasangan calon yang di perjuangkan oleh tim sukses tersebut, di level atas temuan-temuan seperti bantuan social serta pemanfaatan Anggaran oleh calon petahana mulai menarik perhatian dimana modusnya untuk donasi ke lembaga-lembaga keagamaan, temuan-temuan tersebut terdiri dari:

- (a). Pemberian uang berjumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang di berikan salah satu tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di salah satu desa di Kecamatan Tompaso.
- (b). Pemberian sembako (Sembilan bahan pokok) beserta amplop berisi uang oleh salah satu tim sukses pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur 2015 di salah satu desa di Kecamatan Kanongang.
- (c). Kampanye dan pemberian untuk tempat ibadah yang sering terjadi jauh sebelum tahapan kampanye bahkan tak tanggung tanggung menggunakan uang atau anggaran negara tetapi mengatasnamakan pribadi untuk pencitraan.

Pelanggaran pemilihan khususnya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 terkesan sangat sulit dijangkau baik di setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, relawan pengawas pemilihan umum belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya dalam menindak lanjuti beberapa pelanggaran pelanggaran yang di temui atau pun laporan dari masyarakat. Menariknya temuan-temuan terkait pelanggaran

pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 tidak dapat di jangkau diproses sebagaimana mestinya, penyelenggara pemilihan umum KPU dan Bawaslu kurang responsive terkait temuan-temuan di lapangan bahkan politik uang yang sempat terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati terjadi kembali pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pengaduan masyarakat terkait adanya pelanggaran politik uang sendiri masih belum bisa di lanjutkan dikarenakan pada umumnya masyarakat adalah penerima dari politik uang tersebut serta takut akan terjaminnya keselamatan mereka jika mengadu ke Bawaslu.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan sendiri secara teori menurut ahli Manajemen George R. Terry yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan (George R. Terry, 2008:166). Dengan demikian bahwa pengawasan berfungsi sebagai bahan penilaian dan koreksi dari suatu program yang sedang dilaksanakan dengan begitu dapat diperoleh gambaran terkait penyelesaian maupun supaya mencapai hasil seperti yang di perkirakan sebelumnya. Pengawasan diharapkan dapat memberi jalan untuk melakukan tindakan koreksi termasuk mencari tempat dimana tindakan tersebut perlu di ambil, seperti apa tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut (George R. Terry, 2008:171), dengan begini pengawasan akan mampu memberikan jalan keluar serta terus membimbing pelaksanaan

mencapai hasil serta mengetahui apa apa saja yang perlu di evaluasi. Menurut sarwoto (2010: 94) pengawasan merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaannya terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang di kehendakiselain itu menurut iman dan siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan Manajemen tercapai.

Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat tetap yang berwenang mengawasi baik pencegahan maupun penindakan, menyelesaikan sengketa pemilihan umum yang meliputi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu, menerima dan meneruskan laporan pelanggaran pemilihan umum (Gunawan Suswantoro 2016:29). Bawaslu menurut pasal 1 Undang Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan republic Indonesia, Bawaslu Provinsi merupakan badan yang di bentuk oleh bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya di jalankan secara terpisah oleh lembaga negara, yakni mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal seperti peraturan bawaslu tentang penyelesaian sengketa, mempunyai fungsi eksekutif yaitu melaksanakan tugas pengawasan, mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam

menindak beberapa kasus terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Dengan demikian Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilihan umum serta memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU atau pejabat penyelidik dalam hal ini aparat penegak hukum dari kepolisian untuk mentindaklanjuti temuan temuan yang dilaporkan oleh bawaslu sebagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta pemilu atau oleh penyelenggara pemilu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini difokuskan pada suatu kasus tertentu yaitu pengawasan Bawaslu. Studi kasus atau Case Study menurut Creswell adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu system yang terbatas pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalan data seara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks (dalam Harri Herdiansyah, 2010:76). Dengan demikian penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus yang mencoba mengetahui isi suatu permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif merupakan usaha untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (dalam Moleong 2009:6). Dengan ini pengamatan secara

langsung manusia merupakan suatu hal yang bersifat pokok dan mendasar dalam suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dari kajian tentang definisi definisi tersebut dapatlah di padukan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah, Pengamatan yang dilakukan erat kaitannya dengan pengamatan berperan serta dengan mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. dan melakukan analisis terkait temuan data tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan tentang kendala pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilihan Umum pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015.

Berdasarkan masalah penelitian yaitu terkait dengan pelanggaran politik uang pada pilkada gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur 2015 maka focus penelitian yaitu berdasarkan fungsi pengawasan George R. Terry yaitu: evaluasi, dan koreksi.

Hasil Penelitian

Konsep Pengawasan Dalam Menindak Lanjuti Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil. Dalam penelitian ini seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan narasumber berdasarkan

focus penelitian dan keberadaan informan yang dinilai sangat mengetahui permasalahan dalam penelitian ini, berdasarkan teori yang di gunakan peneliti bahwa terdapat (2) dua inti pencapaian tujuan yakni evaluasi dan upaya korektif Pengawasan sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry, dari Bawaslu proses pengawasan sesuai dengan upaya mengevaluasi dan koreksi dari setiap kegiatan sehingga dapat mengantisipasi setiap kendala dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum. Penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015 pasal 7 yaitu :

- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:
 - a. Permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau
 - b. Kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.
- (4) Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga.
Dari data hasil penelitian terlihat jelas bahwa dari setiap pergelaran

pemilihan umum kepalah daerah di provinsi Sulawesi utara selalu di warnai oleh pelanggaran pelanggaran pemilihan umum sebagaimana yang ada pada data yang telah di peroleh pada divisi hukum dan penindakan pelanggaran pemilihan umum bahkan angka pelanggaran pemilihan umum terbilang cukup besar baik itu pada pemilihan umum legislative di provinsi Sulawesi utara, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sampai kepada dua pemilihan kepala daerah di dua kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sulawesi utara, ini menandakan bahwa besarnya oknum tertentu melakukan pelanggaran pemilihan umum, dengan demikian pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif kemudian dari data diatas terlihat bahwa dari setiap pelanggaran pemilihan umum hanya minim yang di tindak lanjuti oleh Bawaslu provinsi Sulawesi utara artinya ada factor factor yang menghambat proses tindaklanjut pelanggaran pemilihan umum, dalam hal ini upaya pengawasan Bawaslu provinsi Sulawesi utara dalam menindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum memiliki kelemahan terutama dalam hal evaluasi dan korektif walau demikian ada kasus kasus yang telah di tindaklanjuti oleh KPU ataupun kejaksaan.

Adapun dalam hal menindak lanjuti penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum, sesuai undang undang maka terlapor atau saksi akan di proses secara hukum di kepolisian dan jaksa untuk di tindaklanjuti akan tetapi kendala dalam hal menindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum yang

bersifat pelanggaran pidana merupakan hal yang sulit dimana upaya pengawas pemilihan umum diwilayah kerja masing masing cukup sulit menghadirkan terlapor yang cukup ditambah lagi bukti bukti yang memungkinkan untuk menggugat pelaku sangat sulit di temukan seperti halnya pelaku politik uang, upaya korektif Bawaslu dalam menindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum yang tergolong pelanggaran pidana menurut kepala bagian hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bapak Polisi Sami Soplanit dapat dilakukan upaya paksa seperti halnya kewenangan yang ada pada kepolisian untuk itu proses tindaklanjut penanganan pelanggaran pemilihan umum yang tergolong pelanggaran pidana dapat diproses secara hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam menindak lanjuti dugaan pelanggaran kode etik selama pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai data tidak ada di temuinya pelanggaran kode etik akan tetapi proses penyelesaian pelanggaran kode etik di serahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan menerima laporan sebelumnya dari Bawaslu. Upaya korektif Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 dimana seperti yang sudah dilakukan upaya sebelum sebelumnya pada pemilihan umum legislative tahun 2014 dan pemilihan presiden tahun 2014 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan tindakan semampunya walaupun terkendala batas waktu penanganan di Bawaslu Provinsi akan tetapi dari data

penanganan pelanggaran pemilihan umum upaya korektif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai amanat Undang Undang dimana setiap panitia pengawas sampai ke tingkat TPS melakukan perbaikan dalam hal prosedur pelaporan seperti dengan melampirkan jurnal laporan dugaan peenanganan pelanggaran pemilihan umum, dimana pada proses hukum nantinya di serahkan kepada pihak kepolisian dan jaksa. Korektif yang dilakukan, menunjukkan upaya perbaikan dari Bawaslu provinsi Sulawesi utara terkait penanganan pelanggaran pemilihan umum koreksi atau perbaikan yang dilakukan cukup baik dimana Bawaslu provinsi Sulawesi utara telah mengadakan perbaikan dalam hal proses mekanisme pelaporan yang akomodatif, memudahkan pelapor, dan penguatan system yang dekat dengan public dan memudahkan serta memberi jaminan perlindungan baik pelapor maupun pengawas dalam hal tindak lanjut pelanggaran pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, walaupun perbaikan terkait regulasi Bawaslu merupakan kewenangan legislative, dimana itulah yang menjadi kendala Bawaslu Provinsi dalam menindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015. Upaya pendampingan selama pembahasan di sentra gakkumdu terkait proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum seperti klarifikasi, dan kajian laporan dan meneruskan hasil kajian kepada penyidik kepolisian.

Kesimpulan

1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki kendala dalam hal penanganan pelanggaran pemilihan umum yang ada seperti money

politik yang jelas telah melanggar pasal 149 ayat 1 dan 2 serta penyelenggaraan wewenang terkait mobilisasi ASN atau aparatur sipil negara atau politisasi ASN yang melanggar aturan disiplin pegawai negeri sipil yang di pengaruhi perintah calon incumbnt yang oleh regulasi penanganan pelanggaran pemilihan umum sangat minim waktu penanganannya dengan batas waktu 5 hari, tidak adanya upaya paksa dalam hal menghadirkan terlapor atau saksi saksi serta alat bukti, dan masih di pengaruhi intervensi oknum oknum dalam menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilihan umum.

- 2) Evaluasi dan upaya korektif yang dilakukan sudah sesuai prosedur tetapi masih terdapat kelemahan sehingga kurang efektifnya upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait penanganan pelanggaran pemilihan umum dimana koordinasi yang kurang dengan Dengan Sentra penegak hukum terpadu atau Gakkumdu membuat penanganan pelanggaran pemilihan umum masih belum terselesaikan pada proses selanjutnya.
- 3) Upaya menindak lanjuti Bawaslu Sulawesi utara yakni dengan melakukan tinjauan terhadap kajian laporan mengenai temuan dan laporan yang sudah di klarifikasi sebagai pelanggaran pemilihan umum dan sudah melalui pembahasan di sentra gakkumdu yang melibatkan jaksa dan anggota kepolisian dalam hal ini tindak lanjut bisa dilakukan oleh Bawaslu provinsi Sulawesi utara apabila terbukti ataupun dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum di Daerah (KPU) di Sulawesi utara ataupun tindaklanjut perkara yang

pelanggarannya merupakan kewenangan kepolisian untuk menyelesaikan perkara yang bersifat pelanggaran pidana di proses secara hukum di kepolisian.

Saran

- 1) Untuk meningkatkan kinerja kemampuan pengawas pemilihan umum yang tanggap dan responsive dalam mengenal potensi potensi kecurangan serta pencegahan yang harus lebih di optimalkan dalam hal sigap terhadap setiap temuan temuan dan laporan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.
- 2) Prosedur pelaporan yang dalam hal terkait adanya pelanggaran pemilihann umum pada pilkada gubernur dan wakil gubernur nantinya harus lebih memudahkan dengan system yang kuat, serta adanya jaminan terhadap pelapor, pengawas pemilihan umum harus diberikan jaminan perlindungan hukum dalam hal menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilihan umum.
- 3) Dalam hal regulasi terkait batas waktu penanganan pelanggaran pemilihan umum ada baiknya diusulkan ke legislative sehingga dapat di revisi untuk batas waktu penanganan pelanggaran pemilihan umum, kemudian dalam hal kewenangan paksaan sudah saatnya Bawaslu provinsi Sulawesi utara memiliki surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) seperti di kepolisian sehingga pengawas pemilihan umu dapat menjalankan fungsinya dengan efektif agar dapat manindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum dengan demikian pengawas pemilihan umum dapat menghadirkan terlapor atau saksi

saksi serta bukti bukti untuk memproses dugaan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arrifin, Anwar. 2015. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Arrifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. Penguatan sistem pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boediardjo, Miriam. 2014. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia.
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Kepemimpinan. Bandung : Alfabet.
- Hollyson MZ, Rahmat & Sundari, Sri. 2015. Pilkada : Penuh Euforia Miskin Makna. Jakarta : Bestari.
- Moleong, J. Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. Pengantar Administrasi. Yogyakarta. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.
- Robbins, Stephen P. 2006. Prilaku Organisasi. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Robbins, Stephen P. 2010. Struktur dan Desain Organisasi. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rifai, Amzulian. 2009. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwoto. 2010. Dasar Dasar Organisasi Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas-asas Manajemen. Jakarta : Refika Aditama.
- Simbolon, 2008. Administrasi Negara. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Indonesia.
- Siswandi. 2009. Aplikasi Manajemen Perusahaan. Jakarta : Mitra Wicana Media.
- Subakti, Ramlan. 1992. Memahami ilmu politik. Jakarta : gramedia widya sarana.
- Suharizal. 2011. Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suswantoro, Gunawan. 2016. Mengawal Penegak Demokrasi : Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP. Jakarta : Erlangga.
- Terry, George R. 2008. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) (Gubernur, Bupati, dan Walikota)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor. 80 Tahun 2012

Tentang Tugas Dan Fungsi
Sekertariat Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum No. 7 Tahun 2015 Tentang
Tata Kerja Dan Pola Hubungan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Kecamatan, dan Panitia Pengawas
Lapangan.
Kantor Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Utara